

**MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH - PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BERUPA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

2025

PERBUP. BLORA NO.2, BD 2025/NO.2, LL KABUPATEN BLORA, 9 HAL.

**PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 03.HK/KPTS/Mn2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan Bupati mengenai pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu Berupa Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Ps. 18 ayat (6) UUDNRI Th. 1945; UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023; PERMEN PU DAN PERUMAHAN No. 1 Tahun 2021; PERDA KAB. BLORA No. 6 Tahun 2023;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pembebasan retribusi perizinan tertentu berupa persetujuan bangunan gedung bagi masyarakat berpendhasilan rendah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemberian pembebasan Retribusi persetujuan bangunan gedung dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali retribusi persetujuan bangunan gedung. Untuk mendapatkan pembebasan retribusi PBG harus memenuhi syarat dan kreterian tertentu. Tata cara pelaksanaan pemberian pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2025.

